

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (selanjutnya disebut juga UUD 1945). Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam atau perjanjian kredit.

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan atas dasar hukum gadai¹ seperti dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang dimana gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu

¹ Ni Wayan Tirtawati, *Implementasi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia: Perspektif Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Perseroan Pegadaian*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, 2016, hal 293-294

untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.²

PT Pegadaian (persero) merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, bahkan pada masa pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia. Usaha pegadaian ini dikenal pertama kali di Italia yang kemudian meluas ke Eropa termasuk negeri Belanda yang oleh penjajah Belanda (zaman VOC) diterapkan di Indonesia. PT pegadaian ini sebelumnya berbentuk perusahaan Perusahaan Umum (PERUM) namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) maka PT Pegadaian memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, usah mikro, usaha kecil, dan usaha

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2014, hal 297

menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.³

Sifat usaha dari perusahaan pegadaian ini adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Maksud dan tujuan perum ini adalah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.⁴

Dalam penyediaan pelayanan di bidang keuangan PT Pegadaian ini mempunyai hak jaminan fidusia yang dimana jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi

³ Dewi Suryani, *Analisa Yuridis Jaminan Fidusia Pegadaian (Persero) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura, Volume 1 No. 3 2013

⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 36-37

kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia.⁵

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. Sebelum Undang-Undang ini No. 42 Tahun 1999 dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Jaminan fidusia diberikan atas dasar kepercayaan, misalnya si A bekerja sebagai tukang ojek sedang membutuhkan uang untuk biaya

⁵ M. Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, Jurnal Sosial dan Budaya, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, Volume 3 No. 1 2016, hal 78

pengobatan istrinya, si A meminjam uang dengan jaminan motor kepada si B, akan tetapi untuk membayar hutang kepada B si A membutuhkan motornya karena dia bekerja sebagai tukang ojek akhirnya karena peminjaman biaya didasarkan atas dasar kepercayaan maka A dapat menguasai motornya untuk dipakai bekerja agar dapat membayar hutang kepada si B sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Latar belakang timbulnya jaminan fidusia ini adanya beberapa hambatan yang meliputi

1. Adanya asas *inbezitstelling*, mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1152 KUH perdata yang berbunyi “ untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan, selainnya endossemennya, penyerahan suratnya.
2. Kelemahan dalam pelaksanaan gadai atas surat-surat piutang ini karena tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari piutang-piutang oleh si pemegang gadai, serta tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan
3. Gadai kurang memuaskan, karena ketiadaan kepastian berkedudukan sebagai kreditur terkuat, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain, yaitu pemegang hak *privilege* dapat berkedudukan lebih tinggi daripada pemegang gadai.⁶

⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 57-58

Dalam pelaksanaan jaminan fidusia di PT Pegadaian tentu saja tidak luput dengan adanya debitur yang wanprestasi, wanprestasi adalah debitur yang tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan semuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Wujud dari wanprestasi yaitu debitur tidak memenuhi kewajibannya karena ia lalai, kelalaian merupakan faktor yang membawa akibat hukum yang penting, sebab sekarang dengan adanya unsur kelalaian pada debitur kita dapat mengatakan, bahwa debitur telah wanprestasi dan ini bias membawa akibat lain lagi, yaitu antara lain masalah kewajiban ganti rugi.

Pada umumnya, dari perikatannya sendiri orang sulit untuk menetapkan, sejak kapan debitur mulai dalam keadaan lalai. Secara nalar kita bisa katakan, bahwa hal itu tergantung dari sejak kapan perikatan wajib dipenuhi. Saat pelaksanaan prestasi itu waktu harus tertentu atau dapat ditentukan, sebab kalau waktu itu tidak tertentu atau dapat dibuat tidak tertentu oleh debitur, maka hal itu sama dengan bahwa perikatan-perikatan itu setiap kali bisa dibatalkan oleh debitur. Karenanya kreditur harus diberikan kesempatan untuk menetapkan waktu pemenuhan prestasi, kalau sebelumnya tidak telah ditentukan dalam perjanjian yang bersangkutan.⁷

Dalam pelaksanaan gadai di PT Pegadaian, jika debitur melakukan wanprestasi maka pihak pegadaian sebagai kreditur dapat melelang barang dari debitur, disini yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang jaminan yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis

⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 100-101

dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului pengumuman lelang. Jika pengumuman lelang sudah keluar dan penjualannya meningkat maka terdapat uang kelebihan yang akan diberikan oleh pihak pegadaian kepada debitur dimana uang kelebihan adalah selisih lebih dari hasil penjualan barang jaminan dikurangi dengan uang pinjaman, bunga/jasa simpan, biaya untuk melelang, dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut.

Jadi dapat dikatakan bahwa debitur wajib untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati beserta resikonya. Sehingga dapat dikatakan apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan didalam pasal 1238 KUH perdata yaitu : jika seorang debitur lalai memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan debitur itu telah melakukan wanprestasi⁸. dari hal di atas menjadi latar belakang masalah untuk membuat suatu skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI PADA PT PEGADAIAN KENDARI”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia akibat wanprestasi pada PT Pegadaian kendari?
2. Upaya-upaya hukum apa yang dilakukan oleh pihak PT pegadaian,apabila terjadi Wanprestasi ?

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai pustaka, Jakarta Timur, 2014, hal 323

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan jaminan fidusia akibat wanprestasi pada PT Pegadaian Kendari
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh PT pegadaian apabila terjadi wanprestasi

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah pemahaman terhadap penulis khususnya dalam pelaksanaan jaminan fidusia akibat wanprestasi pada PT Pegadaian Kendari
2. Untuk menambah perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum jaminan fidusia di PT pegadaian

b. Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan tambahan pengetahuan terhadap masyarakat tentang jaminan fidusia akibat wanprestasi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban mengenai proses pelaksanaan jaminan fidusia akibat wanprestasi pada PT Pegadaian Kendari
2. Dengan diadakanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dengan ilmu yang diperoleh dilapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

E. Terminologi

a. Pengertian tinjauan yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).⁹ Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁰ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

b. Pengertian pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan keputusan, dan sebagainya)¹¹

c. Pengertian Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*. Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotek dan Jaminan lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 juli 1977, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan. Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis

⁹ <https://id.wiktionary.org/wiki/tinjauan>, di akses pada tanggal 6/8/2020 pada pukul 16:01

¹⁰ <https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses pada tanggal 6/8/2020 pada pukul 16:05

¹¹ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses pada tanggal 6/9/2020 pada pukul 16:12

yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya Lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.¹²

d. Pengertian Fidusia

Kata fidusia asal kata *latin fiducia* yang menurut Kamus Hukum berarti kepercayaan. Istilah Fidusia dalam bahasa Indonesia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, sedangkan dalam terminologi Belanda disebut juga dengan istilah *fiduciare eigendom overdracht*. Fidusia berasal dari kata *fieds* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadi kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.¹³

e. Pengertian Akibat

¹² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 5-6

¹³ M. Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*, Jurnal Sosial dan Budaya, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, Volume 3 No. 1 2016, hal 77

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan) persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.¹⁴

f. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.¹⁵

g. Pengertian Pegadaian

segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Dalam suatu penelitian, metode merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan agar pembahasan menjadi terarah dan sistematis, maka digunakanlah metode ilmiah.

Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

¹⁴ <https://kbbi.web.id/akibat>, Diakses pada tanggal 6/9/2020 pada pukul 18.44

¹⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal 81

Pendekatan yuridis empiris, untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti dilapangan dengan cara wawancara dengan responden yang merupakan data primer dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan.

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada PT Pegadaian Kendari merupakan penelitian empiris, karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian dilapangan yang menjelaskan situasi serta hukum yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat secara menyeluruh mengenai fakta-fakta yang semuanya berhubungan dengan judul skripsi “ Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada PT Pegadaian Kendari”

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang artinya mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum Primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak instansi, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berwenang.
- b. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menunjang atau membantu melengkapi data primer. Data sekunder dapat berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, jurnal yang terkait dengan penelitian ini.
- c. Data tersier, petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.
 - 1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer atau disebut dengan bahan hukum pokok yang menjadi fokus penelitian dalam menyelesaikan rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:
 - a) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia
 - b) Buku Kedua KUHperdata Tentang Kebendaan
 - c) Buku Ketiga KUHperdata Tentang Perikatan
 - d) Peraturan OJK No.31 Tahun 2016 Tentang Pegadaian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal yang mengulas tentang pelaksanaan jaminan fidusia akibat wanprestasi pada PT Pegadaian Kendari yang akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Wawancara

Untuk mendapatkan data selanjutnya dalam penelitian ini, maka penulis melakukan metode pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga data yang tidak diperoleh dari studi kepustakaan dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data ini.

Dengan metode wawancara, peneliti mengambil sampel sumber data dengan mewawancarai orang yang dianggap paling tahu tentang jaminan fidusia akibat wanprestasi pada PT Pegadaian Kendari.

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian adalah sesuai dengan judul, maka penelitian ini berlokasi di PT Pegadaian Kendari.

6. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data-data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta secara lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi) program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Sistematika dalam skripsi

ini dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab ada kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Sistematika ini bertujuan agar penelitian skripsi dapat terarah dan sistematis. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Didalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi Tinjauan Umum tentang jaminan di Indonesia, Tinjauan Umum tentang jaminan fidusia, Tinjauan Umum tentang perjanjian, Tinjauan Umum tentang akibat hukum terjadinya wanprestasi, Tinjauan Umum tentang perjanjian dalam pandangan islam.

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pelaksanaan jaminan fidusia di PT Pegadaian Kendari serta upaya hukum apa yang dilakukan PT Pegadaian Kendari jika terjadi wanprestasi.

Bab IV: PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

